

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PERGURUAN TINGGI BANGKA PANGKALPINANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TERHADAP PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN UMUM 2024



NOMOR : 024 /HM.03.00/K.BB/01/2023

NOMOR : 391 /ST.01.1/MOU/II/2023

Pada hari ini Jumat, Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (27-01-2023) bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. EM OSYKAR : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jl. Pulau Mendanau No. 02, Kel. Air Itam, Kec. Bukitintan, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. YANDI : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka Pangkalpinang yang berkedudukan di Jl. Usman Ambon No. 9, Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah provinsi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan, penelitian, dan pengkajian hukum kepemiluan serta peningkatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat terhadap Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kelembagaan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat terhadap pengawasan partisipatif pemilihan umum 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin sinergitas antar lembaga dalam rangka mewujudkan kerja sama berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat terhadap pengawasan partisipatif pemilihan umum 2024.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepahaman ini adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat terhadap pengawasan partisipatif pemilihan umum 2024.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a. penyelenggaraan pendidikan dalam bidang hukum kepemiluan;
 - b. penelitian dan pengembangan sumber daya manusia berkenaan dengan hukum kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
 - c. pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan-kegiatan pengawasan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- partisipatif; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk perangkat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merumuskan serta melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini selama 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/ atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

a. **PIHAK KESATU:**

Alamat : Jl. Pulau Mendanau No. 02, Kel. Air Itam, Kec. Bukitintan,
Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung
Narahubung : Staf Sekretariat
Telepon : 0717 9224210/ 0853-7861-1594
E-mail : set.kepbabel@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jl. Usman Ambon No. 9, Kacang Pedang, Kec.
Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka
Belitung
Narahubung : Unit Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Telepon : 0717 438000/ 0812-7853-873
E-mail : stihpertibapkp.ac.id/ riyadieko24@gmail.com

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.



PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
